

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-3/KO.052/2020

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT STIGMA ANDALAS

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-175/D.03/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Stigma Andalas, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Stigma Andalas yang beralamat di Jalan DR. M. Hatta No. 4 Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, terhitung sejak tanggal 27 November 2020.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Stigma Andalas tersebut maka:

1. Kantor PT BPR Stigma Andalas ditutup untuk umum dan BPR menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban PT BPR Stigma Andalas akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengurus/Pemilik PT BPR Stigma Andalas dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 November 2020

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat

Misran Pasaribu

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

